



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXX, NIK 3203114909650003 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 09 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andi Jamal Fuadi, S.Ag dan kawan Advokat pada Kantor Hukum H. Andi Jamal Fuadi, S.Ag & Rekan yang berkantor di Jalan Stekmal Rt. 01 Rw. 10 No. 10 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, dan dengan domisili elektronik pada email h.andi.fuadi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 085/SK-AJF/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register surat kuasa nomor 2217/2966/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

XXXXXX, NIK 3203070909800011, Tempat dan Tanggal Lahir: Cianjur, 09 September 1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat I.**

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, NIK 3203020912890006, Tempat dan Tanggal Lahir: Cianjur, 09 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat II**.

XXXXXX, NIK. 3203115509950003, tempat dan Tanggal Lahir: Cianjur, 15 September 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Tempat tinggal. XXXXXX, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, **Tergugat II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1980 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara XXXXXX berstatus Jeka dan XXXXXX berstatus Perawan, Pernikahan tersebut dengan Wali ayah Kandung Bernama XXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: saksi I **Bapak Apud** dan saksi II **Bapak Kurni**, ljab oleh XXXXXX selaku wali (ayah kandung Penggugat) dan kobul oleh XXXXXX dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXXXX, lahir: Cianjur, 09 September 1981.

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, lahir Cianjur, 09 Desember 1989.
3. XXXXXX Cianjur, 15 September 1995
4. Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah.
5. Bahwa dari sejak menikah, XXXXXX dan XXXXXX tidak bercerai dan XXXXXX tidak berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad.
6. Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** Suami Penggugat yaitu XXXXXX telah meninggal dunia dikarenakan **sakit**, berdasarkan Surat Keterangan Kutipan Akta Kematian dari Desa Cikaroya Kecamatan Warungkodang Kabupaten Cianjur Nomor Reg: 474.3/17/KES. Tanggal 20 Mei 2019. Terlampir.
7. Bahwa **Penggugat**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk Mencatatkan Perkawinan **Penggugat**, untuk memenuhi persyaratan Administrasi **ibadah Umroh** Penggugat, dan keperluan administrasi formil lainnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat,
2. Menetapkan Perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX yang dilangsungkan di Wilayah KUA Kecamatan Warungkondang pada tanggal 26 Maret 1980 adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3203114909650003 tertanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 320302031214002 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor B-142/Kua.10.03.03/PW.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 3203-KM-03092024-0051 bertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 13 Maret 1980 Penggugat menikah dengan XXXXXX di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung bernama XXXXXX dan yang menjadi saksi adalah Bapak Apud dan Bapak Kurni dengan maharnya berupa maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak dan XXXXXX berstatus perawan;
 - Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXX keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXXX tinggal bersama di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, lahir: Cianjur, 09 September 1981, XXXXXX, lahir Cianjur, 09 Desember 1989, dan XXXXXX Cianjur, 15 September 1995 tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Tetangga Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 13 Maret 1980 Penggugat menikah dengan XXXXXX di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung bernama XXXXXX dan yang menjadi saksi adalah Bapak Apud dan Bapak Kurni dengan maharnya berupa maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXXX berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXX keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan XXXXXX tinggal bersama di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, lahir: Cianjur, 09 September 1981, XXXXXX, lahir Cianjur, 09 Desember 1989, dan XXXXXX Cianjur, 15 September 1995 tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan XXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, pada 13 Maret 1980, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama XXXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Apud dan Bapak Kurni, namun Penggugat dengan XXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan XXXXXX tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Junaedi Bin XXXXXX dan Latifah Saripudin Bin Manta sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXX dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor B-142/Kua.10.03.03/PW.01/07/2024 tanggal 29 Juli 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan XXXXXX belum tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama XXXXXX Nomor 3203-KM-03092024-0051 bertanggal 03 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ;

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXX telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, pada 13 Maret 1980, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama XXXXXX, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Apud dan Bapak Kurni, sebelum menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXXX berstatus perawan, antara Penggugat dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan XXXXXX, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan XXXXXX,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan XXXXXX telah menikah pada 13 Maret 1980 di Wilayah Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah Kandung bernama XXXXXX, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Apud dan Bapak Kurni, dengan maskawin berupa maskawin berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan XXXXXX berstatus perawan dan antara Penggugat dan XXXXXX tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan XXXXXX pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, lahir: Cianjur, 09 September 1981, XXXXXX, lahir Cianjur, 09 Desember 1989, dan XXXXXX Cianjur, 15 September 1995;
4. bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan XXXXXX pada tanggal 13 Maret 1980 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 13 Maret 1980 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1400 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 1980 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1400 Hijriyah di wilayah Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	120.000,00
3. PNBP	: Rp	90.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 2966/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)